

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kudus

1. Nama Instansi, Alamat dan Sejarah Berdirinya

Bermula Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Jepara dulunya masih bergabung, yang terletak di Desa Jobokuto. Dan pada saat itu Jepara, yang ada hanya tempat sidangnja saja, namun pada tahun 1959 Pengadilan Negeri Kudus di Jepara pindah di Jln Pemuda Nomer 23 Jepara. Sampai pada tahun 1964 Pengadilan Negeri Jepara dipisah dari Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 1985 pindah ke gedung baru, yang terletak di Jln KH. A. Fauzan No.4 dan telah diresmikan oleh kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Jawa Tengah atas nama Menti Kehakiman RI, DR. M. Dimiyati Hartono, SH. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1988 Pengadilan Negeri Jepara telah ditingkatkan kelasnya dari II B menjadi II A.¹

Berdirinya Pengadilan Negeri Kudus ini, telah dibangun pada tahun 1928 oleh VOC pada masa Belanda yang dahulu dibangun dengan Pengadilan Negeri Jepara dengan nama “Pengadilan Negeri Kudus – Pengadilan Negeri Jepara” dan pada tanggal 19 Maret 1983 diganti dengan Pengadilan Negeri Kudus dan direhab/perluasan Gedung DIP tahun 1983 yang diresmikan oleh Ka. Kanwil Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah dan DIY Bapak H. Oesman Sahidi, SH berlokasi di Jln Sunan Muria No. 1 Kudu, yang jarak di pusat kota 0,2 km.

Pengadilan Negeri Kudus merupakan sebuah lembaga Pengadilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kudus Jawa Tengan. Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Negeri ini berfungsi untuk memeriksa,

¹ Dokumen Sejarah Pengadilan Negeri Jepara, *Sejarah Pengadilan*, diakses 24-12-2018

memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan Perdata bagi rakyat yang mencari keadilan pada umumnya, untuk menyesuaikan dengan kompetensi wilayah hukuman Pengadilan Negeri Kudus. Pengadilan Negeri Kudus memiliki luas tanah 2.652 M² dan memiliki luas bangunan 1.515 M², selain itu bersetatus Pemerintah RI Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Kudus berturut-turut mengalami pergantian pemimpin, yaitu :


- a. R. Soemardi, S Tahun 1956-1962
- b. Ny. Sri Widowati, SH Tahun 1962-1964
- c. Soepriman, SH Tahun 1964-1966
- d. Nurotip. H, SH Tahun 1966-1976
- e. Nurotip. H, SH Tahun 1976-1979
- f. Suejatman, SH Tahun 1979-1983
- g. Ben Suhada, S,SH Tahun 1983-1987
- h. I. G. Putumawa, SH Tahun 1987-1990
- i. Sulahuddin Hendy, SH Tahun 1990-1992
- j. Ali Imron D, SH Tahun 1992-1994
- k. H.M. Dzazuli Ps, SH Tahun 1994-1996
- l. H.A Rasyid S, SH Tahun 1996-1998
- m. Sri Rahayu Sundari, SH Tahun 1998-2001
- n. Soepartono, SH Tahun 2001-2003
- o. H. Neris, SH Tahun 2003-2006
- p. Zulkarnain A R, SH Tahun 2006-2008
- q. Dr. H. Zainuddin, SH.,M.H Tahun 2008-2009
- r. H.Yahya Syam, S.H Tahun 2009-2010
- s. Agung Suradi, S.H Tahun 2010-2013
- t. Suko Priuowidodo, SH Tahun 2013-2014
- u. H.Ahmad Ardianda Patria, SH,M.Hum
Tahun 2014-2015 Februari
- v. H.Heri Sutanto, SH Tahun 2015 Agustus
- w. Andy Subiyantadi, SH., M.H
Tahun 2015 Agustus-2016 Juni
- x. H. Duta Baskara, SH.,M.H : Tahun 2016 Juni-2017-
Agustus

y. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum Tahun
 2017 Agustus sampai sekarang.²

2. **Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kudus**

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kudus



3. **Ruang Lingkup, Wewenang, dan Wilayah Tugas**

Menurut Pasal 1 UU Nomer 14 tahun 1970 dijelaskan bahwa kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdaarkan Pancasila demi tegaknya hukum dan keadilan di Republik Indonesia.

² Dokumen Sejarah Pengadilan Negeri Jepara, *Sejarah Pengadilan*, diakses 24-12-2018

Badan-badan kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha.

Adapun Pengadilan Negeri Kudus merupakan salah satu badan peradilan umum, pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara Pidana dan perkara Perdata (bukan Perdata Islam) dan Kompetensi Relatif yaitu kewenangan Pengadilan Negeri Kudus untuk mengadili di dalam daerah hukum Kabupaten Kudus. Dalam hal ini adalah wilayah Kabupaten Kudus.³

4. Prosedur dan Mekanisme Kerja

a. Perkara Perdata

Adapun prosedur atau prosedur dan mekanisme Pengadilan di Pengadilan Negeri Kudus dalam perkara Perdata adalah sebagai berikut :

1) Meja I (Pertama)

- a) Menerima permohonan gugatan, Permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjau kembali, permohonan eksekusi, dan permohonan somasi. Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru
- b) permohonan perlawanan pihak ke III (*derden verzet*) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan.
- c) menentukan besarnya panjar (uang muka) biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM (keterangan untuk membayar) rangkap tiga.
- d) Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara. Mmprtimbangkan jarak dan kondisi darah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang behubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar.

³ Dokumen Sejarah Pengadilan Negeri Jepara, *Sejarah Pengadilan*, diakses 24-12-2018

- e) Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara, bagi pengadilan tingkat pertama agar mempertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan sbagai biaya administasi.
- f) Penyerahan surat permohonan gugatan, permohonan banding, prmohonan kasasi,prmohonan peninjauan kembalip, permohonan eksekusi, permohonan somasi yang dilengkapi dengan SKUM kepada para bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM, kepada pemegang kas pengadilan negeri.

(1) KAS

Kas merupakan bagian dari meja pertama

- (a) Pemegang kas penerimaan dan membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada bku jirnal keuangan perkara yang bersangkutan.
- (b) Pencatatan panjar perkara dalam buku jurnal, khusus perkara tingkat pertama (gugatan, permohonan, dan somasi) nomor urut perkara harus sama dengan halaman buku jurnal.
- (c) Nomor tersebut menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas diterapkan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugatan/permohonan.
- (d) Pencatatan perkara banding, kasasi, peninjauan kbali dan ekskusi dalam SKUM dan buku jurnal menggunakan nomor perkara awal.
- (e) Biaya administrasi untuk perkara gugatan, permohonan dan somasi dikeluarkan ada saat telah diterimanya panjar biaya perkara.
- (f) Hak hak kepaniteraan yang berupa pencatatan permohonan banding dan kasasi dikeluarkan pada saat perkara diputus.
- (g) Biaya materai dan reaksi dikeluarkan pada saat perkara diputus
- (h) Pengeluaran uang perkara untuk keperluan lainnya di dalam ruang lingkup hak hak kepaniteraan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.⁴

⁴ www.pn-kudus.go.id kamis, Desember 18 2018

- (i) Semua pengeluaran uang yang merupakan hak hak kepaniteraan adalah sebagai pendapatan Negara.
 - (j) Seminggu sekali pemegang kas harus menyerahkan uang hak hak kepaniteraan kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan kepada kas Negara. Setiap penyerahan besarbya uang akan dicatat dalam kolom 19 KI-A9 dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan serta nama bendaharawan penerima.
 - (k) Pengeluaran uang yang diperlukan bagi penyelenggara peradilan untuk biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pelaksana sita, pemeriksaan setempat, sumpah penerjemah, dan eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal.
 - (l) Biaya-biaya terebut dapat dikeluarkan atas keperluan yang nyata, sesuai dengan jenis kegiatan tersebut.
 - (m) Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari dalam buku jurnal yang bersangkutan dan mencatat dalam buku kas bantuan yang dibuat rangkap dua, lembar ertama di siman kasir, sedangkan lembar kedua diserahkan ke panitera sebagai laporan.
 - (n) Panitera atau staf panitera yang ditunjuk dengan surat keputusan ketua pengadilan negeri, mencatat dalam buku induk keuangan yang bersangkutan.
- 2) Meja kedua**
- a) Mendaftarkan perkara yang masuk kedalam buku register induk perkara perdata sesuai monor perkara yang tercantum pada SKUM/ surat gugatan/permohonan.
 - b) Pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar baiya perkara dibayar pada pemegang kas/ ke bank
 - c) Perkara Verzet terhadap putusan versi verset tidak didaftar sebagai perkara baru
 - d) Sedangkan perlawanan pihak ke III (derde verzet) didaftar sebagai perkara baru

- e) Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal⁵
- f) Pengisian kolom-kolom buku register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.
- g) Berkas perkara yang diterima, dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim, disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada ketua pengadilan negeri melalui panitera
- h) Perkara yang sudah ditetapkan majelis hakim, segera diserahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk setelah dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib
- i) Penetapan hari sidang pertama, penundaan sidang, beserta alasan penundaan berdasarkan laporan panitera pengganti setelah persidangan, harus dicatat dalam buku register dengan tertib.
- j) Pemegang buku register induk, harus mencatat dengan cermat dalam register terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi dalam register buku induk yang bersangkutan.

b. perkara pidana

1) Meja Pertama

Adapun prosedur atau proses dan mekanisme meja pertama di pengadilan negeri kudus dalam perkara pidana adalah sebagai berikut.

- a) Menerima berkas perkara pidana dari petugas yang berwenang, lengkap dengan surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
- b) Menerima perkara biasa, singkat, cepat (ringan dan lalu lintas peradilan, perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi)

⁵ www.pn-kudus.go.id Kamis, Desember 18 2018

- c) Mendaftarkan dan memberi nomer register dan mengirimkan kepada panitera.
- d) Menerima barang-barang bukti dan dicatat dengan teliti di dalam buku barang bukti.
- e) Mencatat isi putusan pengadilan negeri dan mendaftarkan dalam buku register perkara pidana dengan cara pemeriksaan singkat dan tepat.
- f) Mencari putusan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi (hak presiden untuk memberikan pengurangan hukuman), kepada yang bersangkutan.⁶
- g) Memberikan putusan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada yang bersangkutan.
- h) Memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penuntut umum untuk mempelajari berkas.

2) Meja Kedua

Prosedur atau proses dan mekanisme meja ke dua di pengadilan negeri Kudus dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

- a) Menyerahkan ketikan ataupun salinan putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat banding atau mahkamah agung kepada yang berkepentingan.
- b) Menerima pertanyaan perlawanan baik banding, kasasi, peninjauan kembali grasi.
- c) Menerima memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, alasan peninjauan kembali.
- d) Menerima permohonan grasi atau pengangguhan pelaksanaan putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding, mahkamah agung, permohonan peninjauan kembali.
- e) Membuat akte permohonan mengajukan permintaan banding
- f) Membuat akte tidak mengajukan memori kasasi.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data putusan hakim nomor 156/pid.sus/2016/PN. Kudus tentang kasus penganiayaan asisten rumah tangga.

⁶ www.pn-kudus.go.id kamis, Desember 18 2018

Nomor 156/pid/Sus/2016/PN Kds. Putusan hakim pengadilan negeri kudus, demi keadilan berdasarkan ke tuhanan yang maha Esa. Pengadilan negeri kudus yang mengadili negeri kudus yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Agus susanto bin sudikan
 Tempat Lahir : Demak
 Umur/tanggal Lahir : 28 tahun/12 juni 1988
 Jenis kelamin : laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : desa Ketanjung Rt. 01 Rw. 03
 kecamatan karanganyar Kabupaten Demak.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta (usaha laundry Pakaian)⁷

Terdakwah ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2016.

Terdakwah ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016
2. Perpanjangan penuntutan umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016.
3. Penuntut umum sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 desember 2016
4. Hakim pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017.
5. Perpanjangan ketua pengadilan negeri kudus sejak tanggal 18 januari 2017sampai dengan tanggal 18 Maret 2017

Terdakwah persidangan didampingi oleh penasehat hokum:

6. Dirwan B.Manula, S.H.
7. Yosua Obaja, S.H.
8. Purwadi, S.H.

⁷ Copy putusan Nomor 156/pid.sus/2016/PN Kds, hlm. 1

Advokad/konsultan hukum yang berkantor pada “DBM dan ASSOCIATES” karang gawang Barat No. 3 Rt 010/014 kelurahan Tandang, kecamatan tembalang kota semarang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Desember 2016.⁸

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan ketua pengadilan Negeri Kudus tanggal 19 Desember 2016, Nomor; 156/Pid.Sus/2016/PN Kds. Tentang penunjukan majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus tanggal 19 Desember 2016, nomer: 156/Pid.Sus/2016/PN Kds. Tentang penetapan hari sidang
3. Berkas perkara atas nama terdakwa agus susanto bin Sudikin beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengarkan keterangan para saksi, keteranga terdakwa di persidangan dan telah membaca visum Et repertum 29 Oktober 2016. Atas nama Mufiatun Binti Kusmin.

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Kudus menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Agus susanto bin Sudikan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bermasalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat” sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Agus Susanto bin Sudikan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama

⁸ Copy putusan Nomor 156/pid.sus/2016/PN Kds,

terdakwah berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwah tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning
Dikembalikan kepada sanksi korban Mufiatun
 - 1 (satu) buah setrika merk Philips
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah)⁹

Telah mendengar nota pembelaan (pledooi) penasehat hokum terdakwah yang disampaikan secara tertulis tanggal 23 Januari 2017 di persidangan, yang pada pokoknya penasihat huku terdakwah merasa keberatan dan tidak sependapat dengan keberatannya pertanggungjawaban pidanan yang dibebankan kepada terdakwa yaitu dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara.¹⁰

Menimbang, bahwa terdakwah diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tanggal 09 Desember 2016 No. reg. perk. : PDM 28/KDS/Euh.2/12/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Agus Susanto bin Sudikan pada hari dan tanggal yang tidak bias diingat secara pasti pada sekitar bulan Juni 2016 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan juni 2016 atau setidak-tidaknya pada tagun 2016 bertempat dirumah terdakwa dengan alamat dukuh karang pakis Rt 02/01 desa jepang pakis kecamatan jati kabupaten kudus atau setidak-tiadknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah pengadilan Negeri Kudus, bahwa pengadilan negeri kudus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik pada lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat

⁹ Copy putusan Nomor 156/pid.sus/2016/PN Kds,

¹⁰ Copy putusan Nomor 156/pid.sus/2016/PN Kds,

jatuh sakit atau luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.¹¹

Bermula pada tahun 2013 saksi korban mufiatun bekerja sebagai pembantu rumah tangga dirumah terdawa yang tinggal bersama terdakwa di dukuh karang pakis Rt 02/01 kecamatan jati kabupaten kudus, dengan gaji setiap bulannya sebesar 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selain saksi korban mufiatun bekerja sebagai pembantu rumah tangga oleh terdakwa juga diberikan pekerjaan tambahan untuk menyetrika pakaian di usaha Laundry milik terdakwa, sehingga gajinya dinaikkan menjadi 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

Sekitar bulam april 2016 sekitar pukul 20.00 WIB, sewaktu terdakwa melihat saksi korban Mufiatun sedang bekerja menyetrika pakaian dimana saksi korban Mufiatun melakukannya dalam keadaan mengantuk sehingga setrika yang digunakan saksi korban Mufiatun berada di atas pakaian yang di setrika lalu terdakwa menegur saksi korban Mufiatun dengan berkata “ kamu kerja kok tidak pernah benar, masak kamu nyetrika Cuma kamu lipat-lipat saja tidak kamu setrika” kemudian dijawab saksi korban mufiatun. “ iya maaf mas.” Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban Mufiatun mengulangi pekerjaannya untuk menyetrika dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa memperhatikan saksi korban pada saat menyetrika dalam keadaan mengantuk lagi, lalu terdakwa merasa emosi dan memukul bibir saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.

Kemudia pada bulan juni 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan megantuk, dimana saat setrika masih berada di atas pakaian, lalu terdakwa menegur saksi korban dengan berkata. “ jam semene kok wes ngantuk pik, (jam segini kok sudah mengantuk), itu malah pakaian gososng” kemudian dijawab oleh saksi korban: “maaf mas, maaf salah”. Setelah itu terdakwa

¹¹ Copy putusan Nomor 156/pid.sus/2016/PN Kds,

menyuruh saksi korban untuk menyetrika pakaian lainnya, namun setelah terdakwa memperhatikan pekerjaan saksi korban ternyata terlihat mengantuk lagi sehingga terdakwa merasa emosi lalu terdakwa merebut setrika yang masih panas menggunakan tangan kanan dan kemudian menempelkan setrika tersebut ke arah perut saksi korban hingga mengalami luka bakar di bagian perut yang menyebabkan saksi korban merintih kesakitan.¹²

Selain itu terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menempelkan setrika yang masih panas ke tubuh saksi korban yang bagian lengan tangan kanan dan paha sebelah kanannya, sehingga mengakibatkan luka bakar.

Sedangkan luka bekas setrikaan di bagian paha sebelah kiri dan luka di kepala saksi korban adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh istri terdakwa yang bernama Elizabet Angela Natanya Binti Hermansyah (berkas perkara yang disidangkan secara terpisah).

Setelah terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yaitu sejak terdakwa menempelkan setrika pada bagian perut saksi korban lalu terdakwa mengurung saksi korban di dalam salah satu kamar rumah terdakwa tersebut, dengan cara mengunci pintunya dari luar. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa hendak mengajak saksi korban pergi ke luar rumah dan menyuruh saksi korban untuk saksi korban pergi ke luar rumah dan menyuruh saksi korban untuk mandi dahulu, sewaktu saksi korban berada di kamar mandi terlebih dahulu, sewaktu saksi korban untuk mandi tersebut berada di belakang dan di luar rumah. Kesempatan itu dipergunakan oleh saksi korban untuk kabur/melarikan diri dengan cara menaiki dan melompat pagar rumah lalu menuju ke rumah tangga yang bernama saksi Amini untuk bersembunyi

¹² Copy putusan Nomor 156/pid.sus/2016/PN Kds,

dan minta tolong. Selanjutnya saksi Amini memberikan pertolongan kepada saksi korban dengan cara minta kepada saksi Sakroni (Kepala Desa Jepang Pakis) untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh saksi korban Mufiatun.¹³

Dan oleh saksi (Kepala Desa Jepang Pakis) kemudian mendatang rumah terdakwa lalu mengajaknya bersama saksi korban ke Balai Desa, setelah pengakuan dari terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi korban, lalu terdakwa diserahkan ke Polres Kudus untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedang saksi korban dianjurkan di bawah ke Rumah Saki Umum Daerah dr. Lukmonohadi Kudus untuk berobat sehingga saksi korban menjalani rawat inap dari tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016.

Berdasarkan Visum et Repertum tertanggal 29 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh dr. F. Hikari Widodo, M. Kes, Dokter Negeri pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi Kudus dalam menjalankan tugas menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016 telah memeriksa seseorang perempuan umur 24 tahun nama Mufiatun binti Kusman alamat Desa Prawoto Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan Sukulilo Kayen Pati.¹⁴

Nyeri perut sejak 4 bulan yang lalu, lemes. Leher sakit bila digerakkan, bebas luka setrika di perut dan ke dua lengan. Luka di kepala, paha sebelah kanan dan kiri, bibir.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita sakit dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi Kudus selama 15 (limabelas) hari (dari tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang

¹³ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm.5

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi):

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya penuntut umum di persidangan telah menghadirkan dan menghadapi saksi kepersidangan dan telah memberikan keterangannya di bawa sumpah masing-masing:¹⁵

Dengan berbagai keterangan dari saksi korban Muflatun binti Kusmin, dengan diperkuat kesaksian dari saksi Amini binti Utomo.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur adanya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang:
- b. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:
- c. Yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:¹⁶

Ad. 1. Unsur-unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakulan perkara perbuatan pidana yang dilakukannya. Di dalam hubungan

¹⁵ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm.5

¹⁶ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm.16

dengan perkara ini, subyek hukum dimaksud adalah Agus Susanto bin Sudikan yang dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang idenditasnya telah sesuai pula dengan dakwaan penuntut umum, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum tekah dapat memenuhi terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana yang telah dimaksud oleh Undang-Undang.¹⁷

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebut kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jauh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebut:

- 1) Lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, Istri, dan anak:
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan dara, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah perkara tangga yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan awal mula mulanya terdakwa mengenal Mufiatun dari istri terdakwa yang bernama Elizabet Angelnya Natanya:

Bahwa Mufiatun dan istri terdakwa dulu bekerja di tempat yang sama yaitu pada usaha laundry di Semarang, kemudian pada saat istri terdakwa mengundurkan diri dari

¹⁷ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm.21

pekerjaannya, dan Mufiatun minta ikut dengan istri terdakwa, lalu Mufiatun tinggal di rumah terdakwa:

Bahwa sejak tahun 2013 Mufiatun tinggal bersama terdakwa dan istri terdakwa di rumah kontrakan terdakwa, yang semula di Desa Tumpang Krasak:

Menimbang, bahwa 5 (lima) bulan kemudian terdakwa dan istri terdakwa membuka usaha laundry, di mana modal pertama, terdakwa peroleh dengan menggadaikan motor Honda Vario seharga Rp. 11.000.000.00 (sebelas juta rupiah) di FIF, dan uang tersebut terdakwa penggunaan untuk mengontrak rumah di daerah Tumpang Krasak dan untuk membeli sebuah mesin cuci:

Bahwa kemudian Mufiatun diberikan pekerjaan oleh terdakwa untuk menjaga toko laundry mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, dan setelah pulang ke rumah terdakwa sekitar pukul 18.30 Wib, Mufiatun bekerja menyetrika sampai selesai, rata-rata sampai dengan pukul 24.00 Wib:

Bahwa pada sekitar tahun 2016 terdakwa pindah dan mengontrak rumah di Dukuh Karang Pakis Rt.02 Rt.01 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus:

Menimbang, bahwa selain Mufiatun ada juga orang lain yang ikut tinggal dan menatap bersama keluarga terdakwa di rumah kontrakan terdakwa yaitu Suparmi, yang dipekerjakan oleh terdakwa untuk memcuci pakaian di usaha laundry milik terdakwa.¹⁸

Bahwa pada bulan Juni 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa melihat sanksi korban dalam keadaan mengantuk, di mana saat itu setrika masih bedasar di atas pakaian, lalu terdakwa menegur saksi korban dengan berkata : “jam semene kok wis mengantuk pik?” (jam segini kok sudah mengantuk), itu mala pakaiannya gosong” kemudian dijawab oleh saksi korban : “maaf mas, maaf salah”, setelah itu terdakwa menyuruh sanksi korban untuk menyetrika pakaian yang lainnya, namun setelah terdakwa memperhatikan pekerjaan saksi korban ternyata terlihat mengantuk lagi, sehingga terdakwa merasa emosi lalu terdakwa merebut setrika yang masih panas menggunakan

¹⁸ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm.23

tangan kanan dan kemudian menempelkan setrika tersebut kearah perut saksi korban hingga mengalami luka bakar di bagian perutnya:

Bahwa atas luka tersebut terdakwa telah memberikan obat selep yang terdakwa beli dari apotek:

Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah memukul bibir Mufiatun, karena tidak bekerja dengan benar, yaitu menyetrika pakaian hanya dilipat-lipat dan tidak disetrika:

Dan selain dibagian perut, terdakwa juga pernah menempelkan setrika yang masih panas dibagian lengan tangan kanan Mufiatun dan bagian paha:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Mufiatun terdakwa pernah medorong kepala sanksi korban sampai terbentur meja dan menyebabkan leher sanksi korban sampai sakit dan susah digerakkan untuk melihat balik kekiri maupun kekanan:

Menimbang, bahwa walaupun terhadap perbuatan tersebut, terdakwa tidak mengakui telah melakukannya terhadap saksi korban, namun oleh karena terdakwa tidak dapat membuktikannya dengan menghadrkan saksi, sedangkan terhadap keterangan saksi korban tersebut senyatanya sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* tanggal 29 Oktober 2016 yang tertulis pada hasil pemeriksaan: leher sakit bila digerakkan, dan kondisi tersebut juga terlihat jelas ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban di persidangan, oleh karenanya keterangan saksi korban tetap akan menjadi pertimbangan majelis dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa selain itu, keterangan saksi krbn Mufiatun, terdakwa juga pernah menendang punggung saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan dari belakang, sehingga saksi korban terjatuh tersungkur, namun keterangan saksi korban in juga tidak diakui oleh terdakwa, namun oleh karena keterangan saksi korban bersesuaian dengan keterangan saksi Suparmi binti Mulyono yang menerangkan bahwa Suparmi pernah melihat terdakwa menendang Mufiatun mengenai punggungnya, di samping itu pula dalam pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan sebagian salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai suatu alat bukti bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat yang sah lainnya”, oleh karenanya keterangan saksi korban tersebut juga akan menjadi pertimbangan Majelis dalam putusan ini:

Mempertimbangkan, bahwa dengan demikian keterangan saksi korban Mufiatun tersebut dapatlah Majelis Hakim penggunaan untuk mempertimbangkan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa:

Menimbang, bahwa Mufiatun sudah sejak tahun 2013 tinggal bersama dengan terdakwa dan istrinya, di rumah kontrakan terdakwa dengan tugas menyerika pakaian, dengan demikian Mufiatun dapatlah dikatakan sebagai orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 2 ayat (1) huruf c Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menempelkan setrika panas kearah perut Mufiatun, ke bagian lengan kanan Mufiatun dan bagian paha, memukul bibir Mufiatun, mendorong kepala saksi korban sampai terbentur di meja, menendang punggung saksi korban, nyaanya telah menunjukkan adanya perbuatan yang dapat mengakibatkan rasan sakit dan keadaan ini sesuai dengan adanya *Visum et Repertum* tanggal 29 Oktober 2016, atas nama Mufiatun binti Kusmin, dengan pendapat dan pemeriksaan : nyeri perut sejak empat bulan yang lalu, lemes, leher sakit, luka di kepala, paha sebelah kanan, dan bibir sebelah kiri..¹⁹

Kesimpulan: Desfepnia, bekas luka setrija di perut dan kedua lengan, luka di kepala, paha kan dan kiri, bibit:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis menialai bahwa baik terdakwa maupun istri terdakwa (terdakwa dengan perkara terpisah) setelah memperlakukan saksi kornan secara tidak manusiawi, seperti:

¹⁹ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm 25

- 1) Memperkerjakan saksi korban dari pukul 06,00 WIB sampai larut malam, yakni bekerja di toko dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB (sampai sekitar Juli 2016), kemudian dilanjutkan menyetrিকা pakaian sampai larut malam setiap harinya:
- 2) Membiarkan saksi korban tidur di lantai tanpa alas apapun bahkan ketika dalam keadaan sakit luka bakar parah akibat disetrিকা terdakwa:
- 3) Tidak memberikan perawatan yang layak terhadap korban yang menderita luka bakar yang parah:
- 4) Tidak membayar hak atau gaji saksi korban:
- 5) Dalam keadaan sakit saksi korban dikurung dalam kamar yang sengaja dikunci terdakwa, tetap diperintah untuk menyetrিকা dalam keadaan sakit, dan hanya diberi makan satu kali sehari, selama lebih dari 4 bulan:
- 6) Bahwa alasan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban karena saksi korban mengambil dan membuat basi makanan terdakwa, sangat tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa:
- 7) Bahwa berhentinya keadaan yang menyiksa saksi korban, karena saksi korban berhasil kabur menyelamatkan diri dan ditolong oleh saksi Amini.

Sekalipun terdakwa menyatakan bahwa dirinya telah menganggap saksi korban selayaknya keluarga, namun kenyataan tersebut justru bertentangan dengan pernyataan terdakwa:²⁰

Bahwa apa yang dilakukan terdakwa menurut penilaian Majelis adalah suatu bentuk eksploitasin atau penindasan untuk kepentingan ekonomi terdakwa, yang sepatutnya tidak terjadi di dalam merdeka ini:

Menimbang, bahwa perbuatann terdakwa yang menimbulkan rasa sakit bagi Mufiatun tersebut telah sesuai dengan pengertian kekerasan fisik yang dimaksud oleh Undang Undang, dan berdasarkan fakta di persidangan Mufiatun adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, oleh

²⁰ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm. 25

karenanya unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa:

Ad. 3. Unsur mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat²¹

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas merupakan unsur yang bersifat alternative, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya, pada bulan Juni 2016, sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa melihat Mufiatun sedang menyetrika pakaian sambil mengantuk, dan setrika masih ada di atas pakaian, lalu terdakwa menegur dengan kata “jam semene kok wis ngantuk pik, (jam segini kok udah ngantuk)), itu mala pakaiannya gosong”, kemudian dijawab “ya mas, maaf salah”, setelah itu terdakwa menyuruh menyetrika lagi, namun setelah terdakwa perhatikan ternyata Mufiatun terlihat mengantuk lagi, sehingga terdakwa merasa emosi, lalu terdakwa merebut setrika yang masih panas menggunakan tangan kanan dan menempelkan setrika tersebut kearah perut Mufiatun hingga mengalami luka bakar di bagian perutnya:

Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memukul bibir Mufiatun karena melihat Mufiatun tidak menyetrika dengan benar dan pakaian hanya dilipat-lipat dan tidak disetrika:

Bahawa selain di bagian perut, terdakwa juga pernah menempelka setrika yang masih panas ke bagian lengan kanan Mufiatun dan bagian paha:

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagaimana uraian unsur sebelumnya, terdakwa juga pernah mendorong kepala saksi korban sampai terbentur di meja dan menendang punggung sanksi korban Mufiatun:²²

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menempelkan setrika panas ke arah Mufiatun, ke bagian lengan tangan kanan Mufiatun dan bagian paha, memukul

²¹ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm, 26

²² Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm, 26

bibir Mufiatun, mendorong kepala saksi korban Mufiatun sampai terbentur di meja, menendang punggung saksi korban Mufiatun, telah menyebabkan saksi korban harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Luemonohadi Kudus selama 15 (lima belas) hari dari tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016, dan keadaan tersebut nyata-nyata telah menunjukkan adanya perbuatan yang mengakibatkan saksi korban Mufiatun mendapat rasa sakit, dan keadaan ini sesuai pula dengan *Visum et Repertum* tanggal 29 Oktober 2016, atas nama Mufiatun binti Kusmin, dengan pendapat dan pemeriksaan: nyetrika perut sejak 4 bulan dan ke dua lengan, luka di kepala, paha sebelah kanan dan kiri, bibir.²³

Kesimpulan: Desfeptnia, bekas luka setrikandi perut dan ke dua lengan, luka di kepala, paha kanan-kiri, bibir:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya keberatan dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa yaitu dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga pembelaan yang demikian bukan materi pembelaan yang seharusnya:

Menimbang, oleh karena semua unsur dari terdakwa primair ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan bagaimana yang didakwakan dalam Praimeir pasal 44 ayat (2)

Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan oleh karenanya terhadap dakwaan subsidiary, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi:

²³ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm, 27

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenaran, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.²⁴

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa maupun bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa, Majelis mendasarkannya pada tujuan pemidanaan sebagai keseimbangan dalam pemidanaan yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat. Kepentingan korban dalam bentuk meringankan derita korban atau ganti rugi atas akibat perbuatan terdakwa dan kepentingan masyarakat adalah pemidanaan lebih bersifat *social devence*.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan keseimbangan dalam pemidanaan tersebut, atas permintaan korban, maka Majelis telah menawarkan dan memberi kesempatan kepada terdakwa melakukan restitusi atau ganti kerugian atas hak gaji korban yang selama ini belum diberikan, yang apabila dilakukan oleh terdakwa, maka akan menjadi pertimbangan yang meringankan pemidaan, namun terdakwa menolaknya:

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alasan tersebut, maka pemidaan yang akan dijatuhkan lebih bersifat *social devence* dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan dan akibat perbuatan pidana terdakwa.²⁵

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menyatakan dirinya menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban, namun Majelis menilai penyelesaian tersebut tidak ditindak lanjuti dengan perbuatan yang bertujuan mengembalikan keseimbangan,

²⁴ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm, 28

²⁵ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm, 28

misalnya meminta maaf kepada korban dan/atau memberikan ganti rugi/rstitusi atas kerugian yang dialami korban atas perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukum, yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 8) Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma kepada saksi korban Mufiatn:
- 9) Terdakwa telah melakukan eksploitasi ekonomi terhadap saksi korban:

Hal-hal yang meringankan:

- 10) Terdakwa masih berusia muda:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomer 8 tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnyadari pidana yan dijatuhkan.²⁶

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa bukti berupa: 1 (satu) potong kaos warna kuning, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangkan adalah milik saksi korban Mufiatun, sedang 1 (satu) buah setrika merek Philips, oleh karena terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnakan:

Mimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini:

Mengingat, pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomer 23 tahun2004 tentang Penghapusan Kekerasan

²⁶ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm, 29

Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang nomer 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa Agus Susanto bin Sudikan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENAKIBATKAN RASA SAKIT”:
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun:
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan:
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11) 1 (satu) potong kaos warna kuning:
Dikembalikan kepada saksi korban Mufiatun:
 - 12) 1 (satu) buah setrika merek Philips.
Dirampas untuk dimusnakan:²⁷
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 oleh kami Henny Trimira Handayani, S.H.M.H. dan Natara Cristina Triana, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Senin, tanggal 30 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka utuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, disamping oleh Hakim-Hakim Anggota terseut dengan dibantu oleh TB.Roky Syahlendra, S.H. sebagai panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh Umi Pertiwi, S.H. sebagai penuntut umum, di hadapan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.²⁸

²⁷ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm, 29

²⁸ Copy Putusan Nomer 156/Pid.Sus/2016/PN Kds, hlm, 30

C. Analisis Data Penelitian

1. Putusan Hakim nomor 156/Pid.sus/2016/PN.Kudus Tentang Kasus Penganiayaan Asisten Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Hukum adalah kaidah/norma yang muncul dikarenakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Hukum yang terbentuk tidak hanya umum saja, tetapi juga diperlukan dalam mengatur hal-hal tertentu dan khusus.

Adapun fungsi hukum itu sendiri adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan. Selain sebagai alat penggerak pembangunan, dalam menjelaskan fungsi hukum tertentu ada tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan mencapai teori kegunaan. Keadilan yang dimaksudkan adalah bisa menjembatani jika terjadi benturan kepentingan antara individu/golongan ketika melakukan suatu tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan mencapai teori kegunaan adalah hukum tersebut bisa tercapai dan berjalan efektif dalam kehidupan masyarakat apabila terjadi keseimbangan antara keadilan, kepastian dan manfaat bagi orang lain.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah, tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga.²⁹ Kekerasan dalam rumah tangga, memiliki bentuk-bentuk kekerasan yang sering kali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga (ART), kerabat ataupun suami. Misalkan terdapat suami yang memukuli istri dengan berbagai sebab, ibu yang memukuli anaknya tidak menuruti perintah orang tua, pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak berek menyelesaikan tugasnya, atau anak yang berani menganiaya orang tua sendiri. Semua kekerasan dalam

²⁹ Benyamin Y.Bria, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya*, (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2003), 112

rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas Jarimah.³⁰

2. Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sengaja adalah Qishas. Ketika diteliti dengan seksama, redaksi di atas memang tidak tegas menyatakan bahwa Qishas dalam penganiayaan itu dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi juga tidak terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan hukumnya telah dihapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebuah riwayat Ahmad, di mana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat bahwa ayat-ayat tentang Qishas terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara itu menurut ulama kalangan Asy'ariyah bahwa hal itu tidak berlaku lagi (*syar'u man qablana*). Menurut pendapat al-Zuhaili, pendapat ini didukung oleh al-Gazali, al-Amidi, al-Razi, dan Ibnu Hazm. Sementara itu, Ibnu Al-Qusyairi dan Ibnu Burhan bersikap diam (*tawaqquf*) sampai terdapat dalil sahih yang menegaskannya.³¹

Dengan demikian, pendapat jumhur ulama lebih kuat dari pada pendapat lainnya, sehingga Qishas terhadap anggota badan masih tetap berlaku dengan sanksi hukum yang beragam sesuai dengan jenis, cara, serta di bagian tubuh sebelah mana jarimah penganiayaan dilakukan pelaku terhadap korban. Jika Qishas tidak dilaksanakan maka digantikan dengan dua hukuman pengganti yaitu diyat dan ta'zir.³²

Islam tidak membenarkan semua bentuk keluarga yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan dan penindasan. Bahwa pelaku kekerasan tidak hanya dilarang terhadap istri, anak, atau saudara, melainkan pembantu

³⁰ Muhammad Ivana Putra, *KDRT dari Sudut Pandang Huku Nasional, Agama, dan Adat*, dalam <http://mvivanaputra-show.blongsport.co.id/2013/03/kdrt-dari-sudut-pandang-hukum-nasional.html>, diakses tanggal 09 Februari 2019

³¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 101

³² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 102

rumah tangga atau asisten rumah tangga. Bukan hanya kepada sesama manusia saja dilarang bertindak keras sesama makhluk Tuhan, bahkan terhadap binatang sekalipun kita dituntut untuk bertindak lembut terhadapnya. Pendek kata, semua bentuk perilaku kasar, keras, tidak beradab dan tidak manusiawi dilarang dalam Islam, dan ini berlaku bagi siapapun dalam alasan apapun.

Menurut Limas Susanto ada beberapa faktor mengapa mental kekerasan masuk dalam diri pelaku kekerasan, pertama: paradigma “manusia keinginan” melampauai “manusia permenungan”. Kedua: penipisan kepekaan terhadap rasa dosa. Ketiga: “dunia aku” melampauai “dunia bersamaan”. Keempat: rendahnya apresiasi terhadap aturan hukum. Kelima: ketidakpercayaan.³³

Kekerasan, (*Violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berawal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender.

Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *related Violence* yang pada dasarnya kekerasan gender disebut oleh ketidak setaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kekerasan dilakukan oleh majikan, korban kekerasan memerlukan perlindungan dari pihak lain. Dalam hal ini publik diharapkan mampu melakukan perlindungan tersebut. Penanganan kekerasan terhadap pekerjaan rumah tangga sampai tuntas apalagi sampai pada tahap proses penentuan dan kemudian mengadili pelakunya terbentur pada adanya kendala, baik yang berasal dari aparat yang berwenang mengenai apapun situasi dalam kondisi masyarakat di mana kasus tersebut terjadi. Biasanya keadaan akan menjadi semakin kompleks dan rumit jika ruang lingkup keluarga sendiri.

³³ Limas Susanto, *Membangun Mental Nir Kekerasan Dalam Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir Kekerasan*, (Malang dan Yogyakarta: Pusat Studi dan Filsafat UMM dan Sinergi Perss, 2002), 328

Penanganan kekerasan terhadap proses kerja rumah tangga sampai tuntas apalagi sampai pada tahap proses penuntutan dan kemudia mengadili pelakunya, terbentur paa adanya kendala, baik yang berasal dari aparat yang berwenang menangani maupun situasi dan kondisi masyarakat di mana kasus tersebut terjadi. Biasanya keadaan akan menjadi semakin kompleks dan rumit jika ruang lingkup keluarga sendiri. Namun seperti ada semacam batasan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seorang majikan terhadap ART-nya masyarakat tidak berani campur tangan terhadap masalah tersebut. Kalau tidak kekerasan tersebut terjadi antara tetangga, barulah kemudian ada usaha untuk mendamaikan seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa 4:35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa 4:35).³⁴

Ayat di atas mengisyaratkan, bahwa mengatasi persoalan rumah tangga bukan masalah yang tabuh untuk dibicarakan di luar lingkup rumah tangga. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat untuk memfasilitasi atau mengupayakan penyelesaian pertikaian antara majikan

³⁴ Al-Qur'an, Surat An-najm (53), 2-3, *Bukhara Tajwid dan Terjemah Akminiyah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), 84

dengan pekerja merupakan suatu yang mempunyai dasar keagamaan.

Soerdjono Suekanto mendefinisikan kejahatan kekerasan/*Violecce* ialah suatu istilah yang dipergunakan terjadinya cedera mental fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari prose kekerasan, yang kadang-kadang diperolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak sesuai dilakukan di kalangan masyarakat. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.³⁵

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, Hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, dan akal pikiran (*ro 'yun*) manusia yang memenuhi syarat untuk berjihat karena pengetahuan dan pengalamannya. Hukum Islam berbeda dengan hukum barat yang membedakan antara hukum *privat* (perdata) dan hukum publik, sedangkan secara hukum Islam tidak membedakan (secara tajam) antara hukum *privat* dan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam, pada hukum *privat* (perdata) terdapat segi-segi publik atau sebaliknya. Itulah sebabnya dalam hukum Islam tidak dibedakan, kedua bidang hukum itu, melainkan yang disebut hanyalah bagian-bagiannya saja seperti Munakahat, Waris, Mu'amalat dalam arti khusus, Jinayat atau 'Uqubah Siyar, dan Mukhasamat.³⁶

Kekerasan dalam rumah tangga yang dumasud dalam penelitian ini adalah khusus membicarakan tentang kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, tetapi bukan tidak mungkin dalam penelitian ini mengambil contoh-contoh kekerasan dalam rumah tangga secara luas seperti kekerasan seorang suami terhadap istri dan sebagainya.

Dalam pasal 1 Bab III No.23 tahun 2004 tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga disebut bahwa

³⁵ Soerjono Soekanto dan Marta, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, 5

³⁶ Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 23

kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga (UU No 23 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

3. Hak dan Perlindungan Asisten Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Islam memberikan apresiasi yang tinggi kepada orang mukmin yang melakukan kebaikan, sebagai apapun dia. Misalkan majikan atau pembantu rumah tangga/asisten rumah tangga tanpa membedakan jenis kelamin QS. An-Nahl 16:97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebaikan, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl 16:97).

Begitu juga dalam kontrak kerja dan upah harus jelas di awal *“idza ista’jarah abadukum ajron falya lambu ajrabu”* (apabila seorang di antara kalian mengontrak seorang ajir, maka hendaknya dia memberitahukan tentang upahnya). Di samping itu mekanisme pembayaran upah juga diatur dalam Islam diantaranya dilakukan sesegera mungkin, bahkan belum kering keringatnya, sebagaimana hadist *‘a ‘tul qabla an yajjifa ‘araquh’*, artinya jangan sampai Asisten Rumah tangga teraniaya karena haknya tidak dibayarkan. Semangat ini memberikan dukungan pentingnya perlindungan hukum terhadap PRT/ART.³⁷

³⁷ Brilian Erna Wati, Jurnal, *Dimensi-dimensi Perlindungan Hukum Bagi pekerja Rumah Tangga Di Era Industrialisasi*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2004), 156

4. Tindak Pidana Penganiayaan Dan Hukum Dalam Islam

Unsur pertama adalah pelaku dalam keadaan normal akalinya. Menurut Imam Syafi'i seseorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana, maka bagianya hukum *Qishas* dan *Diyat* tetap berlaku. Sebab orang yang sedang mabuk sama hukumnya dengan orang sehat akalinya. Sedangkan hukuman bagi pelaku yang dipikirkannya sering berubah-ubah, jika melakukan tindak pidana saat dia gila maka ia terbebas dari hukuman. Namun jika ia melakukan tindak pidana ketika dia sembuh, maka terkena hukuman.³⁸

Unsur yang kedua adalah pelaku sudah mencapai sudah mencapai usia baligh. Jika laki-laki maka orang tersebut telah bermimpi basa atau perempuan telah haid, atau sudah usia maksimal 18 tahun dan minimal 15 tahun. Seorang tersebut sengaja dalam melakukan tindak pelaku sedang dalam keadaan marah dan memakai alat yang pada ghalibahnya dapat melukai, dan disertai dengan motif permusuhan maka perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya bisa melukai seperti dengan tangan atau cemeti, tetapi tidak ada maksud merusak anggota tubuh, maka jumhur ulama sepakat pelaku tidak dikenakan hukuman *Qishas*. Tetapi dikenai *Diyat* yang berat berat terhadap hartanya disebabkan perbuatan pelaku masuk kategori mirip sengaja.

Unsur yang terakhir yaitu kesederajatan pelaku dengan korbannya. Kesederajatan yang dimaksud adalah dalam hal kehambaan dan tidak dapat *Qishas*, melainkan membayar *Diyat* sebab darah seorang kafir zimmi lebih rendah dari pada darah seorang Muslim.³⁹

Tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua yaitu ditinjau dari segi niatnya dan ditinjau dari objeknya.

a. Ditinjau dari segi niat dibagi menjadi dua.

³⁸ Ghalib Oktawa Putra, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan dan Penganiayaan Luka Berat, (Studi Direktori Putusan Nomor 625/pid.d/2-14/Pn.Btm)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 31

³⁹ Ghalib Oktawa Putra, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan dan Penganiayaan Luka Berat, (Studi Direktori Putusan Nomor 625/pid.d/2-14/Pn.Btm)*, 32

1. Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, menurut Abdul Qodir Audah mengatakan perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.
 2. Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja adalah perbuatan karena kesalahan adalah sesuatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan sesuatu perbuatan tetapi tidak ada maksud melawan hukum.
- b. Ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya para ulama ahli fiqh membagi tindak pidana penganiayaan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Di mana penganiayaan ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.⁴⁰

Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*Atraf*) menurut para fuqaha meliputi tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, lidah, alis, mata, bibir, dan kemaluan wanita. Menghilangkan manfaat anggota badan namun objeknya masih ada.⁴¹

Al-syajjaj, menurut Imam Abu Hanifah, *Al-syajjaj* merupakan pelukaan khusus pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banak daging termasuk pada *Al-syajjij*. Namun ulama lain berpendapat bahwa *Al-syajjaj* mutlak pelukaan pada wajah dan kepala. Imam Abu Hanifah membagi *Al-syarajjaj* menjadi sebelas macam, diantaranya:

- 1) *Al-kharisah* pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
- 2) *Al-Damaah*, pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah yang keluar tersebut tidak sampai mengalir, hanya menetes seperti air mata.
- 3) *Al-Damayah*, pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Susunan, Terjemah A. Ali, Fiqh Sunnah Jilid 10*, 106

⁴¹ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyar' Al-Islamy Muqaranan Bil Qonunil Wad'iyah*, (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007), 207

- 4) *Al-Badliyah*, pelukaan yang menyebabkan terpotongnya daging.
- 5) *Al-Mutalahimmah*, pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dari *Al-Badli'ah*.
- 6) *Al-Sumahaq*, pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga menyebabkan selaput antara daging dan tulang terlihat.
- 7) *Al-Himah*, pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulangnya sampai terpotong.
- 8) *Al-Munqlah*, pelukaan yang hingga memindahkan tulang.
- 9) *Al-Ammah*, pelukaan yang lebih dalam sehingga pada selaput antara tulang dan otak.
- 10) *Al-Damiah*, pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.

Di samping penganiayaan yang telah disebut di atas, terdapat penganiayaan lain yang tidak sampai merusak fungsi anggota badan (*atraf*) dan tidak menimbulkan *syajjaj*. *Al-Jirah* adalah pemukulan pada anggota badan selain wajah kepala dan atharaf anggota badan yang dilukainya termasuk *Jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul dan pada jenis *Al-Jirah* dibedakan pula menjadi tiga bagian, yaitu pelukaan yang sampai pada rongga perut (*al-Jaifah*), pelukaan pada rongga dada, contohnya mematahkan tulang rusuk dan mematahkan lengan tangan atas, betis atau lengan bawah.⁴²

Al-Jirah ada dua *Jaifah* yaitu: pukulan yang sampai kebagian dada dan perut baik pelukaandari depan, belakang maupun samping *Garifah* yaitu pelukaan yang tidak sampai kebagian dalam dari atau dalam perut melainkan yang tidak sampai kebagian dalam perut melainkan hanya pada bagian luarnya saja. Tindakan selain yang telah disebutkan kelima itu adalah suatu tindakan yang tidak mengakibatkan luka, dan tidak menghilangkan manfaatnya, juga akibat perbuatan itu

⁴² Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 430

sangatringan sehingga oleh karenanya mungkin lebih untuk dimasukkan pada *Ta'zir*.⁴³

Islam telah menggariskan bawa laki-laki adalah penegak bagi perempuan, uyaitu dijadikan sebagai penanggung jawab terhadap keberlangsungannya sebuah keluarga. Diatara tanggung jawab suami itu adalah mendidik istri, boleh dengan memukul apabila ia *nusyuz* dan memukul anaknya apabila ia tari *al-shalah* (meninggalkan shalat), sedangkan anak tersebut sudah berusia sepuluh tahun.⁴⁴

Kekerasan terhadap perempuan secara umum terjadi akibat “posisi rentan” perempuan yang disebabkan masih kuanya “budaya patriarkhi” yang diskriminatif subordinatif dan “relasi kuasa yang timpang” dalam rasa antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak dan orang tua, buruh dan majikan, rakyat dan negara, guru dan murid, serta antara bawahan dan atasan. Berdasarkan data-data catatan tahunan (CATAHU) dari Komnas Perempuan Menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi kasusnya kekerasan terhadap perempuan di rana KDRT. Diantaranya juga pada ART/PRT.⁴⁵

Kasus-kasus kekerasan terhadap ART/PRT yang sering diberikan dalam media massa adalah bahwa dalam kasus tersebut ART tidak mampu melarikan diri dari siksaan majikan karena merasa diketahui rasa takut, tidak memiliki uang dan tidak mengenali lingkungan tempat kerja mereka. Dalam pembukaan UUD 1945, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi keadilan sosial..”⁴⁶

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), 183

⁴⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan ,2016 edisi Laiching 7 Maret, 2016*, 1

⁴⁵ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan* ,17

⁴⁶ Ranny Intan Raffles, Nur Rocaeti, *Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Kekerasan*, Diponegoro Law Jurnal, 2016, 2

Merupakan jaminan konstitusi sebagai kontraktual negarara dalam rangka memberikan perlindungan, dan sekaligus keadilan bagi manusia termasuk ART dan harus menjadi regulasi mendasar di Indonesia sejak merdeka.⁴⁷ Dalam kasus penganiayaan oleh terdakwa Agus Susanto bn Sudikan pada hari dan tanggal sekitar bulan Juni 2016 Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.⁴⁸ Sementara korban Mufiatun yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah terdakwa yang tinggal bersama keluarga terdakwa, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), selain saksi korban Mufiatun bekerja sebagai pembantu rumah tangga oleh terdakwa juga diberikan pekerjaan tambahan untuk menyetrika pakaian di Usaha Laundry milik terdakwa, sehingga gajinya dinaikkan menjadi RP. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan.⁴⁹ Di mana jauh dari paa layak untuk setara dengan pekerjaan yang dilakukan korban.

Sementara itu Islam melihat, pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka-lukaorang maka akan dikenakan Qishas, kecuali kalau menamatkan pemaafan dari keluarga korban (ahlli waris), maka dapat menggugurkan Qishas. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqrah 2:178:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁴⁷ Ranny Intan Rafliis, Nur Rochaeti, *Jurnal Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Tindak Kekerasan*, 3

⁴⁸ Copyan Putusan Hakim, Pengadilan Negeri Kudus, 12

⁴⁹ Copyan Putusan Hakim, Pengadilan Negeri Kudus, 13

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu Qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (Qs. Al-Baqarah 2:178)

Di sini letak perbedaan hukum Islam, yakni pelaku bertanggung jawab atas penganiayaan dan setiap perbuatan yang merugikan orang lain bisa mendapat tindakan tegas, tanpa tebang pilih. Demikian hukuman Qishas terhadap semua pelaku adalah adil. Karena hal ini dipandang dari sebab akibat, yakni dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku merupakan suatu rangkaian atau rentetan tindakan yang menyebabkan terlukanya korban.

Jika hukum positif Indonesia ada asoek pembalasan, maka dalam *Jinayah* tidak demikian karena *Jinayah* siasyah Islam begitu tingginya menjunjung hak asasi manusia. Karena adanya Qishas merupakan reaksi dari adanya pelanggaran hak asasi manusia yaitu penganiayaan/pembunuhan. Sehingga sudah selayaknya demi melindungi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang elanggar, dijatuhi Qishas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan/pembunuhan.

Berdasarkan data keputusan dari putusan Pengadilan Negeri Kudus dalam kasus perkara nomer 156/PID.Sus/2016/PN.Kudus, bahwa pelaku dikerat dengan pasal 23 tahun 2004 ayat tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dipidana 8 tahun penjara serta membayar perkara sejumlah Rp. 2000.00 (rupiah). Tidaklah sama dengan hukum Islam, yang mana jetika pelaku tindak kekerasan ataupun sampai menghilangkan nyawa korban,

maka akan dikenai dengan hukum Qishas atau Diyat. Jadi dengan pelaku melakukan tindak penganiayaan memukul maka dibalas memukul, potong tangan dibalas dengan potong tangan, bahkan menghilangkan nyawa juga hukum dalam Qisaha dibalas dengan membunuh. Dalam keputusan pidana dirasa tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh keputusan korban.

Seharusnya ketika penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami cacat, hingga gangguan psikologi yang menimbulkan traumatik, maka dari pelaku tidak hanya dihukumi dengan kurungan penjara saja. Untuk memberi edek jerah pada pelaku, dari penegak hukum bisa memberi hukuman yang setimpal dengan yang dilakukan.

